



**TINJAUAN YURIDIS HAK ASUH ANAK YANG ORANG
TUANYA BEDA AGAMA AKIBAT PERCERAIAN
MENURUT UNDANG-UNDANG 16 TAHUN 2019
TENTANG PERKAWINAN
(STUDI PUTUSAN 43/Pdt.G/2016/PTA Yk)**

SKRIPSI

**“Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Hukum”**

Oleh:

RIONALDO SIBURIAN

**NPM : 2016000240
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL : TINJAUAN YURIDIS HAK ASUH ANAK YANG ORANG TUANYA BEDA AGAMA AKIBAT PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN 43/PDT.G/2016/PTA YK)

NAMA : RIONALDO SIBURIAN
N.P.M : 2016000240
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
TANGGAL KELULUSAN : 28 Agustus 2024

DIKETAHUI

DEKAN

KETUA PROGRAM STUDI



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.



Dr Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H.

DISETUJUI
KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Dr Fitri Rafianti, S.H.I., M.H.



Hasdiana Juwita Bintang, S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RIONALDO SIBURIAN

NPM : 2016000240

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS HAK ASUH ANAK YANG ORANG TUANYA BEDA AGAMA AKIBAT PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN 43/Pdt.G/2016/PTA Yk)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan ijin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi untuk menyimpan, mengalih media / formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsi ini melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Agustus 2024



RIONALDO SIBURIAN

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS HAK ASUH ANAK YANG ORANG TUANYA BEDA AGAMA PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN 43/Pdt.G/2016/PTA Yk)

Rionaldo Siburian*

Dr. Fitri Rafianti, S.H.I., M.H.**

Hasdiana Juwita Bintang, S.H., M.H.**

Tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, seringkali tujuan tersebut tidak tercapai dan akhirnya jalan yang dipilih adalah perceraian perceraian dapat dilakukan berdasarkan alasan yang telah ditentukan pada Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perceraian akan menimbulkan akibat hukum, selain terputusnya perkawinan, juga akan menimbulkan akibat hukum bagi anak.

Hakim PTA Yogyakarta membatalkan perkara putusan No. 43/Pdt.G/2016/PTA.Yk dengan beralasan bahwa pengakuan ibu sebagai Penggugat yang ingin mati secara Katolik, dan telah berpindah sejak ibu Penggugat meninggal adalah sebagai bukti otentik yang menyatakan kebenaran Penggugat sebagai orang yang telah murtad yang kemudian dalam hukum islam menjadi penghalang hak asuh anak

Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif, yang mengadili aturan hukum positif serta penerapannya dalam putusan hakim di pengadilan. Tahap penelitian yang dilakukan menggunakan 2 (dua) tahap yaitu Penelitian kepustakaan (*Library Research*), Penelitian Lapangan (*Field Research*). Kesimpulan dalam penelitian ini tidak semua perkara *ḥaḍānah* (hak asuh anak) diberikan kepada seorang ibu karena ada ketentuan lain yang mengatur apabila terbukti bahwa Ibu telah beriman dan memeluk agama selain agama Islam, maka Ibulah hak ibu untuk memeluk anak tersebut. Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur mengenai hak anak secara luas sehingga tidak ada hak-hak anak yang dilanggar, penyelesaian hak asuh anak dapat melalui mediasi atau pengadilan yang berwenang.

Kata Kunci : Perceraian, Hak Asuh Anak, Beda Agama

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Univ. Pembangunan Panca Budi Medan.

** Dosen Fakultas Sosial Sains Univ. Pembangunan Panca Budi Medan, Dosen Pembimbing I dan II

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis sampaikan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Sosial Sains Prodi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS HAK ASUH ANAK YANG ORANG TUANYA BEDA AGAMA AKIBAT PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN 43/Pdt.G/2016/PTA Yk)**

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.**, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak **Dr. E. Rusiadi, S.E., M.SI** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Dr. Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu **Dr. Fitri Rafianti, S.H.I., M.H**, selaku Pembimbing I Penulis, yang telah membantu Penulis dalam penulisan Skripsi penulis ini hingga selesai.

5. Ibu **Hasdiana Juwita Bintang S.H., M.H** selaku Pembimbing II Penulis, yang telah membantu Penulis dalam penulisan Skripsi penulis ini hingga selesai.
6. Ibu **Beby Sendy S.H., M.H** selaku Ketua Pembanding Sidang, yang telah membantu Penulis dalam penulisan Skripsi penulis ini hingga selesai.
7. Bapak **Mochammad Erwin Radityo S.H., M.Kn** selaku Pembanding Sidang, yang telah membantu Penulis dalam penulisan Skripsi penulis ini hingga selesai.
8. Kepada Ayahanda dan ibunda tercinta Penulis yang telah menjadi penyemangat Penulis dan telah mengasihi Penulis sampai penulis bisa berada di titik ini.
9. Kepada Keluarga besar tercinta Penulis yang menjadi penyemangat Penulis dan telah membantu Penulis sampai penulis bisa berada di titik ini.
10. Serta Teman-Teman Penulis yang membantu Penulis dalam Penyelesaian penulisan skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu Penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan melimpahkan berkat dan karunia-Nya. Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis menerima kritik dan saran untuk memperbaiki skripsi ini agar lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi banyak pihak.

Medan, 15 Juli 2024
Penulis

Rionaldo Siburian

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian	7
F. Tinjauan Pustaka	16
G. Metode Penelitian.....	28
H. Sistematika Penulisan.....	31
BAB II PENGATURAN TENTANG HAK ASUH ANAK	32
A. Tinjauan Menurut KUHPerdara	32
B. Tinjauan Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan	35
C. Tinjauan Dari Kompilasi Hukum Islam	37
BAB III AKIBAT HUKUM HAK ASUH ANAK YANG ORANG TUANYA BEDA AGAMA AKIBAT PERCERAIAN.....	40
A. Tinjauan Mengenai Hak Asuh Anak Yang Orang Tuanya Beda Agama Akibat Perceraian.....	40
B. Faktor-faktor Penyebab Perceraian	42
C. Akibat Hukum Dari Hak Asuh Anak Yang Orang Tuanya Beda Agama Akibat Perceraian.....	44

BAB IV ANALISA PENULIS MENGENAI HAK ASUH ANAK YANG ORANG TUA NYA BEDA AGAMA MENURUT PUTUSAN 43/Pdt.G/2016/PTA.Yk.....	48
A. Posisi Kasus Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PTA.Yk.....	48
B. Pertimbangan Hakim	54
C. Analisa Penulis	58
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia tidak kawin sesuka hati seperti yang dilakukan binatang. Bagi hewan, perkawinan hanyalah fungsi nafsu erotis untuk memenuhi kebutuhan nafsu erotis, sedangkan bagi manusia, perkawinan tunduk pada berbagai etika dan peraturan perundang-undangan dengan tetap menjaga nilai dan norma kehidupan manusia yang beradab dan bermoral karena itu, manusia harus tunduk pada hukum yang berlaku ketika melakukan perkawinan. Tanpa perkawinan, manusia tidak dapat melanjutkan sejarah hidupnya, karena keturunan manusia disebabkan oleh perkawinan.¹

Perkawinan tidak hanya terkait dengan kebutuhan biologis, tetapi juga memiliki ikatan non-biologis yang terkait dengan pihak yang berbeda. Perkawinan merupakan ikatan yang kuat, perkawinan dituntut untuk menghasilkan kemaslahatan atau kemaslahatan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, perkawinan bukan sekedar penyaluran keinginan untuk kebutuhan biologis. Yang dimaksud dengan perkawinan menurut ketentuan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dalam rangka mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal. sebuah rumah tangga berdasarkan satu Tuhan.²

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* 1, Bandung: Pustaka Setia, 2018, hal. 16.

² Ibid, hal. 15.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, perkawinan yang dibentuk oleh suami istri dapat menjadi alasan perceraian dan putusan pengadilan. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan gagal mendamaikan.³ Menurut ketentuan Pasal 207 KUH Perdata disebutkan bahwa “perceraian adalah batalnya suatu perkawinan oleh penetapan hakim atas permintaan salah satu pihak dalam perkawinan karena alasan-alasan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang. hukum”. Sementara itu, jika dicermati masalah perceraian, sama sekali tidak ada dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, juga dalam penjelasan dan peraturan pelaksanaannya.

Perceraian yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga berarti ketidakmampuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera sebagai akibat dari perbuatan manusia itu sendiri. Kasus lain adalah bahwa pernikahan berantakan karena kematian, yang merupakan takdir Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dihindari oleh pasangan tersebut.⁴

Umumnya bagi pasangan yang sudah menikah dan mengalami perceraian. Tentunya dalam pernikahan berumah tangga yang telah dikaruniai anak, hal ini akan berdampak signifikan terhadap tumbuh kembang anak. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, secara tegas disebutkan bahwa anak adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun,

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2018, hal.150-151.

⁴ Ibid, hal.149

termasuk anak yang masih dalam kandungan. Orang tua sebagai penanggung jawab penuh atas pemenuhan hak-hak anak berkewajiban menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, spiritual, dan lain-lain yang menunjang tumbuh kembang kehidupan anak.

Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa “baik ibu atau ayah tetap berkewajiban menghidupi dan membesarkan anak-anaknya semata-mata atas dasar kepentingan terbaik bagi anak; dalam hal terjadi sengketa hak asuh anak, pengadilan harus memutuskan. Dalam hal ini, ayah dan ibu mungkin memiliki hak yang sama untuk merawat dan membesarkan anak-anak mereka setelah perceraian. Oleh karena itu, pasangan yang bercerai dapat menyepakati siapa yang akan mengasuh anak-anak mereka. Jika sulit mencapai kesepakatan, kasus tersebut dapat dibawa ke pengadilan untuk menentukan siapa yang berhak mengurus kepentingan anak.

Biasanya status orang tua mempunyai kewajiban hukum sebagai perwujudan tanggung jawab atas anak-anak hasil perkawinan yang sah untuk membiayai hidup sandang, pangan dan pendidikan apabila anak tersebut masih di bawah umur atau di bawah umur. Kewajiban normatif ini bersifat memaksa (*dwingendrecht*), artinya kewajiban orang tua terhadap anaknya tidak boleh lepas dari tanggung jawab.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, perceraian tidak menghapus kewajiban ayah dan ibu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya. Dalam pasal tersebut juga dikatakan bahwa

jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan yang akan memberi keputusan.⁵

Kewajiban orang tua berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Hal ini sejalan dengan Pasal 41 UU Perkawinan yang mengatur akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya. (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. (c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Kehadiran seorang anak dalam sebuah keluarga merupakan dambaan bagi setiap orang tua, di mana kehadirannya akan dapat mempererat hubungan antara suami dan isteri yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan teori perkawinan yang menyatakan bahwa walaupun pada umumnya kebahagiaan suami dan istri tidak mutlak tergantung pada kehadiran anak, namun tidak dapat dipungkiri bahwa adanya anak dalam sebuah perkawinan dan keluarga akan mempererat hubungan suami dan istri. Setiap anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, kesempatan

⁵Hukumonline.com, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5051409bac9cc/hak-asuh-anak-dalam-perceraianpasangan-beda-agama/>. Diakses pada tanggal 16 Agustus 2023, Pukul 18:19 Wib.

dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan sesuai dengan martabat kemanusiaan, untuk itu diperlukan undang-undang untuk melindungi kepentingan anak.

Suatu perkawinan tidaklah dapat dikatakan sempurna apabila belum dikaruniai anak. Suatu ikatan perkawinan dikatakan sah jika dilakukan menurut hukum yang berlaku. Apabila suatu perkawinan tidak dilaksanakan menurut hukum, maka dapatlah dikatakan bahwa perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum, sehingga akibat dari perkawinan tersebut adalah tidak di lindungi oleh hukum yang berlaku, baik oleh suami-istri terikat perkawinan maupun anakanak dari perkawinan tersebut.⁶

Dengan terjadinya perceraian maka akan berakibat bahwa kekuasaan orang tua berakhir dan berubah menjadi perwalian, oleh karena itu bila perkawinan diputus oleh hakim maka harus pula diatur tentang perwalian terhadap anak-anak yang masih dibawah umur. Selain itu juga dengan terjadinya perceraian akan dirasakan oleh anak-anak yang lahir dari perkawinan mereka walaupun mereka sudah dewasa, meskipun status anak tersebut tidak mengalami perubahan tetapi dengan terjadinya perceraian kedua orang tuanya, mereka akan mengalami perubahan dalam kehidupan sehari-hari khususnya kehidupan kekeluargaannya karena mereka akan berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuannya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan **TINJAUAN YURIDIS HAK ASUH ANAK YANG**

⁶ Andy Hartanto, "*Hukum Waris*", Laksbang Justitia, Surabaya, 2015, hal. 1.

**ORANG TUANYA BEDA AGAMA AKIBAT PERCERAIAN MENURUT
UNDANG-UNDANG 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN (STUDI
PUTUSAN 43/Pdt.G/2016/PTA Yk)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan permasalahan hukum sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan tentang Hak Asuh Anak menurut Hukum di Indonesia?
2. Bagaimana Akibat Hukum Perceraian Dalam Suatu perkawinan?
3. Bagaimana Hak Asuh Anak Yang Orang Tuanya Beda Agama Menurut Studi Putusan 43/Pdt.G/2016/PTA Yk?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan dapat dipastikan memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam penelitiannya, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang Hak Asuh Anak menurut Hukum Perdata.
2. Untuk mengetahui akibat Hukum Perceraian dalam suatu Perkawinan.
3. Untuk mengetahui Hak Asuh Anak Pasca Perceraian sesuai dengan Undang-Undang 16 Tahun 2019.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian dalam hal ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah literatur atau pustaka hukum yang berkaitan dengan hukum acara perdata terutama yang berkaitan dengan Hak Asuh Anak
- b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan dan mengembangkannya dengan praktek lapangan
- c. Sebagai wahana dalam mengembangkan wacana dan pemikiran bagi peneliti

2. Manfaat Praktis

- a. Guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana Hukum di Universitas Medan Area.
- b. Sebagai salah satu sarana bagi penulis untuk menguji kemampuan dan mengembangkan Ilmu Hukum yang diperoleh dari perkuliahan.
- c. Untuk mengembangkan ilmu hukum yang didapat dari perkuliahan sehingga hasil skripsi dari pengembangan itu bermanfaat bagi kalangan mahasiswa fakultas Hukum, dan kalangan umum.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian skripsi yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS HAK ASUH YANG ORANG TUANYA BEDA AGAMA AKIBAT PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN . (STUDI**

PUTUSAN 43/Pdt.G/2016/PTA Yk) setelah ditelusuri oleh Peneliti bahwa judul ini sudah dilakukan penelitian sebelumnya, penulis-penulis tersebut antara lain :

1. Nama : Deza Arman Suaibi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Judul : **“PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DALAM PERNIKAHAN BEDA AGAMA (Studi kasus di Kecamatan Kalideres dan Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat)”**

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana praktik pemeliharaan anak dalam pernikahan beda agama?
- 2) Bagaimana praktik perlindungan hukum hak anak dalam perkawinan beda Agama di masyarakat wilayah kecamatan Kalideres dan Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat ?

b. Kesimpulan

- 1) Hak-hak bagi anak dalam pernikahan beda agama telah diatur oleh agama dan disesuaikan dengan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia yang terilustrasikan pada enama aspek hak yang sesuai dengan pasal 1 dan pasal 2 mengenai undang-undang perkawinan yaitu enam aspek yaitu aspek undang-undang dasar NKRI 1945, aspek perkawinan, aspek kesejahteraan, aspek hak asasi manusia (HAM), aspek kewarganegaraan, aspek perlindungan anak.

- 2) Dengan sebab adanya pernikahan agama ditemukan banyak dampak atau implikasi bagi anak dinataranya hak waris dalam diputuskan karena Islam tidak memberikan hak waris bagi orang non muslim begitu juga memiliki dampak pada perwalian nikah sebab dalam Islam perwalian nikah disyaratkan harus muslim⁷

2. Nama : ANDI TENRI SUCIA, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Judul : **“KEDUDUKAN HAK ASUH ANAK PASCA TERJADINYA PERCERAIAN KARENA SALAH SATU ORANG TUANYA MURTAD MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM”**

a. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana kedudukan hak asuh anak pasca terjadinya perceraian karena salah satu orang tuanya murtad menurut hukum positif ?
- 2) Bagaimana kedudukan hak asuh anak pasca terjadinya perceraian karena salah satu orang tuanya murtad menurut hukum Islam ?
- 3) Bagaimana perbandingan kedudukan hak asuh anak pasca terjadinya perceraian karena salah satu orang tuanya murtad antara hukum positif dan hukum Islam?

⁷ Deza Arman Suaibi, "PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DALAM PERNIKAHAN BEDA AGAMA (Studi kasus di Kecamatan Kalideres dan Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56240/1/DEZA%20ARMAN%20SUAIBI%20-%20FSH.pdf>, diakses 12 Desember 2023, pukul 14.30 WIB.

b. Kesimpulan :

- 1) Konsep Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian karena Salah satu orang tuanya murtad menurut Hukum Positif. Perceraian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata merupakan putusny suatu perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak berdasarkan alasan-alasan yang sah sebagaimana disebut dalam Pasal 209 undang-undang ini. Setelah terjadinya perceraian menurut Pasal 225 KUHPerdata mengenai hak anak dan nafkah anak. Begitu juga yang terjadi jika hal ini diputuskan oleh Pengadilan Agama. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ketentuanketentuan pengasuhan anak yang memuat ketentuan sebagai berikut : 1. Kewajiban pemeliharaan anak; 2. Kedudukan Anak; 3.Hak Kewajiban antara orang tua dan anak; 4. Perwalian; Dalam Kompilasi Hukum Islam memuat ketentuan-ketentuan pengasuhan anak sebagai berikut : 1. Hak pengasuhan anak pada dua keadaan dalam Pasal 105 dan 156;
- 2) Konsep Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian karena Salah satu orang tuanya murtad menurut Hukum Islam Hadhanah adalah hak yang berkaitan dengan seorang anak yang masih kecil baik anak- laki-laki maupun anak perempuan karena ia masih sangat membutuhkan perawatan, pemeliharaan, penjagaan, pendidikan, kasih sayang yang kemudian dan melindunginya serta kasih sayang yang kemudian untuk lebih bisa membimbing untuk membedakan baik dan buruk perilaku

agar menjadi manusia yang hidup sempurna dan bertanggung jawab di masa depannya. Namun, perlu diketahui jika perceraian dikarenakan salah satu orang tuanya murtad atau pindah agama yang keduanya sebelumnya beragama islam, hal ini diatur dalam pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditentukan, peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga dapat menjadi alasan untuk dapat dilakukannya perceraian.

- 3) Analisis Perbandingan Antara Hukum Positif dan Hukum Islam Hal Hak Asuh Anak ; Selain dari perbedaan-perbedaan tersebut, terdapat pula perbedaan yang Istimewa yang hanya terdapat dalam hukum Islam, yaitu hak ibu dalam hal perwalian akan gugur jika terdapat beberapa hal yang merugikan kehidupan seorang anak termasuk ibu pindah agama atau murtad. Perwalian ialah kewenangan yang diberikan kepada seorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau orang tua yang masih hidup namun tidak cakap melakukan perbuatan hukum.⁸

⁸ Andi Tenri Sucia, “Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Karena Salah Satu Orang Tuanya Murtad Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam”, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1112/1/skripsi.pdf>. diakses 12 November 2023, pukul 14 . 53 WIB

3. Nama : MUHAMMAD RAFI RAHMANULLAH HARIRAMA, Fakultas Hukum, Universitas Lampung Bandar Lampung 2023

Judul : **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DI SAHKAN OLEH PENGADILAN NEGERI (Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby)”**

a. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana pengaturan hukum perkawinan di Indonesia terhadap perkawinan beda agama?
- 2) Apakah dasar pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan perkawinan beda agama?
- 3) Bagaimana akibat hukum terkait dikabulkannya perkawinan beda agama berdasarkan Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby?

b. Kesimpulan :

- 1) Keberadaan Pasal 2 ayat (1) maka tidak ada perkawinan diluar hukum masingmasing agama dan kepercayaannya itu. Apabila dalam suatu agama dilarang untuk melangsungkan perkawinan beda agama dan perkawinan beda agama tetap dilaksanakan maka dapat dikatakan tidak sah apabila mengacu pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dan Pegawai Dinas Pendudukandan Catatan Sipil berhak untuk menolak pencatatan perkawinan dari keduamempelai yang berbeda agama dan kepercayaan. Perkawinan beda agama sangatlah tidak mungkin untuk dilaksanakan di Indonesia karena semua agama yang diakui di

Indonesia tidak memberikan celah untuk umatnya melangsungkan perkawinan beda agama dan melarang umatnya untuk melaksanakan perkawinan beda agama tersebut.

- 2) Ketentuan dalam Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan membuka peluang untuk melaksanakan perkawinan beda agama. Namun ketentuan tersebut dapat ditolak oleh Pegawai Pencatat Perkawinan baik oleh Kantor Urusan Agama maupun Kantor Catatan Sipil dengan alasan berpegang teguh kepada UU Perkawinan. Adapun mereka yang ditolak perkawinannya dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk diberikan izin melangsungkan perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil apabila permohonan perkawinan beda agama telah memperoleh penetapan pengadilan. Setelah mendapatkan penetapan dari pengadilan, kantor catatansipil tidak ada alasan untuk tidak mencatatakan perkawinan beda agama tersebut.
- 3) Hakim Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan permohonan perkawinan beda agama dalam Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby dengan pertimbangan bahwa para pemohon telah memenuhi syarat materiil untuk melangsungkan suatu perkawinan bila dihubungkan dengan ketentuan syarat- 59 syarat perkawinan dalam dalam Undang-undang Perkawinan pada Pasal 6 ayat (1) mengenai persetujuan kedua calon mempelai dan ketentuan Pasal 7 mengenai usia perkawinan, maka

Para Pemohon telah memenuhi syarat materiil untuk melangsungkan perkawinan. Menurut hakim perbedaan agama tidak merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 8 huruf (f) Undang- undang Perkawinan dan merujuk pada ketentuan Pasal 35 huruf (a) Undang- Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka terkait dengan masalah perkawinan beda agama adalah menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutusnya. berdasarkan Pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dimana ketentuan ini sejalan dengan Pasal 29 UUD 1945 tentang Dijaminnya oleh negara kemerdekaan bagi setiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing. Bahwa para pemohon sendiri sudah saling mencintai dan bersepakat untuk melanjutkan hubungan mereka dalam ikatan perkawinan. Hakim menganggap Para Pemohon melepaskan keyakinan agamanya yang melarang adanya perkawinan beda agama karena bahwa Para Pemohon telah bersepakat dan telah mendapat persetujuan dan izin dari kedua orang tua mereka dalam proses perkawinannya dihadapan.

- 4) Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dan ditambah mereka telah memutuskan untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia selamanya berdasarkan keyakinan bersama mereka

pada Tuhan Yang Maha Esa. maka dari itu ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan tidak berlaku karena persetujuan para pemohon untuk melepaskan keyakinan agamanya yang melarang adanya perkawinan beda agama. Selain itu, meski pernikahan beda agama tidak secara tegas dilarang oleh hukum, namun keadaan masyarakat saat ini menuntut adanya solusi hukum agar tidak berdampak buruk bagi kehidupan sosial dan keagamaan.

- 5) Akibat hukum dari dikabulkannya perkawinan beda agama berdasarkan Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN. Sby yaitu perkawinan beda agama tersebut dapat dikatakan sah menurut hukum dan perkawinan tersebut dapat di catat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selanjutnya menghasilkan suatu akta perkawinan yang sah. Perkawinan beda agama dapat menimbulkan banyak masalah dikemudian hari seperti pola asuh anak, pendidikan agama untuk anak dan pembagian waris untuk anak.⁹

⁹ Muhammad Rafi Rahmanullah Harirma, “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DI SAHKAN OLEH PENGADILAN NEGERI (Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby)”, Fakultas Hukum, Universitas Lampung Bandar Lampung, <http://digilib.unila.ac.id/71247/3/SKRIPSI%20FULL%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>, diakses 12 Desember 2023, pukul 15.00 WIB.

F. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Yuridis

- a. Bahwa dalam hal pengasuhan anak atau pemeliharaan anak (*hadanah*) Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur secara rinci mengenai peran para orang tua dalam mengasuh anak mereka, baik sebelum maupun sesudah mereka bercerai. Dalam hal terjadinya perceraian, KHI menetapkan pemeliharaan anak kepada pihak ibu, penetapan hukum hak *hadanah* terhadap pihak ibu tersebut menunjukkan ketegasan KHI dalam mengatur setiap hak - hak kehidupan si anak tersebut.
- b. Bahwa dalam UU Perlindungan Anak (UUPA), memberikan kebebasan secara penuh terhadap anak untuk memilih dengan siapa dia harus di asuh, apakah dengan bapaknya atau ibunya sesudah terjadinya perceraian. Hal ini membuat terjadinya sebuah peluang konflik antara suami dan istri yang sudah bercerai untuk memperebutkan hak asuh anak mereka, walaupun putusan tentang kepada siapa anak tersebut dipelihara tetap dalam hasil putusan hakim, namun peluang - peluang terjadinya pertikaian tersebut selalu terbuka lebar. Oleh karena itu, UU Perlindungan Anak juga memberikan peraturan lanjutan supaya orang yang terpilih menjadi pengasuh si anak, agar lebih mementingkan kepentingan hidup si anak bukan untuk kepentingan pribadinya. dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki

arti.¹⁰ Menurut kamus hukum, kata “yuridis” berasal dari kata “*yuridisch*” yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.¹¹ Yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang¹². Yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

Berdasarkan pengertian tinjauan dan yuridis dapat penulis simpulkan bahwa tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya. Pada prinsipnya, hukum berfungsi untuk memperoleh ketertiban dalam hubungan antar manusia.¹³ Tujuan kegiatan tinjauan yuridis yaitu untuk membentuk pola

¹⁰ Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, Yrama Widya, 2015, hal. 10

¹¹ Marwan, SM., & Jimmy, P., *Kamus Hukum*, Surabaya: Realty Publisher, 2017, hal.651.

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar metode penelitian hukum*, Raja grafitula persada, Jakarta, 2014, hal 20

¹³ Marjan Miharja, *Pengantar Hukum Indonesia*, Qiara Media, Surabaya, 2019, hal, 17

pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum khususnya mengenai masalah kekerasan fisik yang menyebabkan kematian.

2. Hak Asuh Anak

Hak Asuh Anak ialah hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksana urusannya, dan orang yang mendidiknya. hak-hak anak yang dilindungi oleh Pasal 41 huruf a Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 dijelaskan jika hak untuk mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan dari kedua orang tua. Baik ibu atau ayahnya, anak tersebut wajib dipelihara hingga mereka sampai di tahap pernikahan. Saat bercerai, suami istri akan mendapatkan status baru, yaitu janda bagi istri dan duda bagi suami. Namun hal itu tidak mengubah status anak terhadap kedua orang tuanya. Tidak ada istilah mantan anak dan juga mantan orang tua. Hak untuk dipelihara ini lebih mengacu pada pemenuhan kebutuhan secara lahiriah, anak-anak berhak mendapatkan pemeliharaan anggota jasmaninya dari kedua orang tuanya.

Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan jika pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun adalah hak asuh ibu kandungnya. Isi pasal tersebut mendukung pernyataan bahwa pengasuhan dikatakan lebih berhak diberikan kepada ibunya dari pada ayah sebab ibulah yang mempunyai hak untuk mengasuh dan menyusui karena seorang ibu pada umumnya lebih memahami pengurusannya, pengasuhan, dan pendidikan. Selain itu juga, ibu diberi Allah rasa sabar yang lebih daripada ayah karena sejak

mengandung sampai melahirkan ibu tetap bersabar melakukannya dan itu tidak akan dapat dilakukan oleh seorang bapak.¹⁴ Oleh karenanya diatur kemaslahatan anak seorang ibu yang lebih diutamakan. Namun hakim tetap dapat melakukan diskresi, diskresi merupakan kebebasan mengambil suatu keputusan yang diambil terlebih dahulu sebelum menghadapi suatu situasi, bahwa tidak selamanya ibu mendapatkan hak menjadi pengasuh anak dengan berbagai alasan, seperti jika dalam proses persidangan ditemukan fakta bahwa ibu dari anak adalah seorang penjudi, pemabuk, ringan tangan dan menelantarkan anak, maka bisa jadi hak asuh akan jatuh pada pihak ayah.¹⁵

Pengasuhan anak akan berhenti (habis) jika anak tersebut sudah tidak lagi memerlukan pelayanan perempuan atau sudah dewasa sehingga ia dapat mengurus kebutuhan pokoknya sendiri. Ukuran yang digunakan ialah *tamyiz* (anak sudah bisa berpikir secara aktif untuk membedakan) dan kemampuan untuk berdiri sendiri. *Fatwa* pada *Mahzab Hanafi* dan lain-lainnya yaitu: “Masa *Hadhanah* berakhir (habis) apabila si anak telah berumur 7 tahun, kalau laki-laki dan 9 tahun jika perempuan.” Itu dianggap jika perempuan lebih lama sebab supaya dia dapat menirukan kebiasaan kebiasaan kewanitaan dari ibu pengasuhnya.¹⁶

3. Perceraian

¹⁴ Amnawaty, 2019, *Hukum Keluarga Islam dan Nikah Siri*, Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, hlm. 38

¹⁵ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Op.Cit.* hlm 293

¹⁶ Amnawaty, 2019, *op.cit.*, hlm. 44.

a. Pengertian Perceraian

Pengertian perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Oleh karena itu perlu dipahami jiwa dari peraturan mengenai perceraian itu serta sebab akibat-akibat yang mungkin timbul setelah suami-istri itu perkawinannya putus. Kemudian tidak kalah urgensinya adalah alasan-alasan yang mendasari putusnya perkawinan itu serta sebab-sebab apa terjadi perceraian. Perceraian dalam Islam bukan sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi. Bahkan, secara yuridis, perceraian telah diatur dalam pasal 38 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalamnya dijelaskan bahwa putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Dalam undang-undang tersebut terlihat jelas bahwa putusnya perkawinan karena perceraian adalah berbeda halnya dengan putusnya perkawinan

Perceraian bukan lagi dianggap sebagai suatu hal yang tabu di telinga masyarakat. Hal ini ditunjukkan bahwa permasalahan tersebut telah menjadi perbincangan umum meski sebelum lahirnya UU Perkawinan. Faktanya perceraian menjadi hal yang lumrah serta semakin tumbuh berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Terkadang perceraian dilakukan tanpa alasan kuat sehingga mendorong terbentuknya UU Perkawinan yang terus menyesuaikan permasalahan yang timbul seiring perkembangan zaman.

Hukum Islam mengharapkan agar perkawinan tetap kokoh dan dilaksanakan untuk selamanya tanpa batas waktu tertentu, Islam juga mengharamkan perkawinan dengan tujuan untuk hanya sekedar meluapkan hawa nafsu saja.

Perceraian merupakan terputusnya keluarga satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri.¹⁷ Perceraian merupakan putusnya pertalian dalam hubungan yang bermakna seorang pria dan seorang wanita telah lepas dari perbuatan hukum yakni Perkawinan, sehingga mereka tidak lagi memiliki tempat tinggal pasangan dan tidak lagi tinggal di rumah yang sama.¹⁸

Perceraian merupakan bagian dari Perkawinan, sebab tidak ada Perceraian tanpa diawali Perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan adalah sebuah kontak berdasarkan persetujuan sukarela yang bersifat pribadi antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjadi suami istri. Dalam hal ini, Perkawinan selaludi pandang sebagai dasar bagi unit keluarga yang mempunyai arti penting bagi penjagaan moral atau akhlak masyarakat dan pembentukan peradaban.¹⁹

¹⁷Fitri Rafianti, *Buku Ajar Hukum Islam*, Purbalingga, CV. Eureka Media Aksara, 2023, hal. 102

¹⁸ Rijaya, "Tinjauan Yuridis Cerai Gugat Terhadap Suami Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Perkara Nomor: 563/Pdt.G/2020/PA.Ktbm)", Skripsi Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Kotabumi, 2021, Hlm. 7

¹⁹ Rifyal Ka'bah, Permasalahan Perkawinan, dalam *Majalah Varia Peradilan*, No 271 Juni 2015, Jakarta, IKAHI, hal 7

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan Perceraian adalah suatu keadaan dimana antara seorang suami dan seorang istri telah terjadi ketidak cocokan batin yang berakibat pada putusnya suatu tali Perkawinan, atau perceraian diatur dalam pasal 38 samapai pasal 41 Undang Undang Perkawinan.²⁰

Bila Pengadilan Agama telah memproses dan memutuskan untuk menceraikan, maka akta cerai dapat dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Perceraian semacam ini disebut dengan cerai gugat, namun bila suami yang melaporkan istrinya ke Pengadilan Agama dan perceraianpun diputuskan, maka cerai semacam ini lazim disebut dengan cerai talak.²¹

b. Landasan Hukum Perceraian

Perceraian di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan kerangka hukum bagi proses perceraian serta hak dan kewajiban yang timbul dari perceraian tersebut. Berikut adalah beberapa landasan hukum utama yang mengatur perceraian di Indonesia:

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang- Undang ini merupakan landasan hukum utama yang mengatur tentang perkawinan dan perceraian di Indonesia. Beberapa ketentuan penting yang berkaitan dengan perceraian adalah:

²⁰ Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Indonesia, palu: Yayasan Mayarakat Indonesia Baru, 2014).

²¹ <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/download/295/642>

- a) Pasal 39: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak.
- b) Pasal 40: Pengadilan hanya akan mengabulkan perceraian jika terdapat alasan yang sah dan cukup, seperti yang diatur dalam peraturan pemerintah .

2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memberikan penegasan lebih lanjut mengenai ketentuan perceraian, termasuk kewajiban orang tua terhadap anak-anak pasca perceraian.

3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Peraturan ini merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur lebih rinci mengenai tata cara perceraian. Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini mengatur alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian, yaitu:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau lebih berat.

- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lainnya.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f) Terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga .

4) Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991)

Kompilasi Hukum Islam menjadi pedoman bagi masyarakat Muslim di Indonesia dalam hal perceraian. Beberapa ketentuan yang berkaitan dengan perceraian meliputi:

- a) Pasal 116: Menambahkan alasan perceraian seperti suami melanggar taklik talak dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga .
- b) Pasal 114: Menyatakan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan gagal mendamaikan kedua belah pihak .

5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

KUHPerdata juga mengatur tentang perceraian, terutama bagi non-Muslim. Beberapa ketentuan penting meliputi:

- a) Pasal 209: Perceraian dapat dilakukan jika salah satu pihak melakukan perbuatan zina atau kekerasan dalam rumah tangga .

- b) Pasal 210: Perceraian dapat diajukan jika salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama dua tahun berturut-turut .

Landasan hukum perceraian di Indonesia memberikan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur untuk memastikan bahwa proses perceraian dilakukan secara sah dan adil, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak-anak dan pihak-pihak yang terlibat.

Landasan hukum Perceraian ditinjau dari beberapa aspek yaitu ; Perceraian menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang undang Perkawinan. Menurut KUHPerdata, dalam pasal 199 KUHPerdata disebut 4 cara pemutusan Perkawinan, yaitu :

- 1) Karena kematian
- 2) Karena keadaan tak hadir
- 3) Karena pisah meja dan ranjang
- 4) Karena perceraian²²

Dalam pasal 209 KUHPerdata, menyebutkan ada empat alasan perceraian, yaitu:

- 1) Zina.
- 2) Meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah dari salah satu pihak selama 5 (lima) tahun berturut-turut (pasal 211 KUHPerdata).
- 3) Dihukum penjara selama 5 tahun atau lebih sesudah perkawinan terjadi.

²² Djaja S. Meliala. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Bandung: Nuansa Aulia.2017. hal. 83

- 4) Menimbulkan luka berat atau melakukan penganiayaan yang membahayakan hidup pihak yanglain.²³

c. Bentuk-Bentuk Perceraian

Secara umum putusnya Perkawinan disebabkan karna Perceraian atas putusan pengadilan dapat digolongkan menjadi dua bentuk yakni :

1) Cerai Talak

Cerai *talak* yaitu Perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada pengadilan agama, yang dianggap terjadi dan berlaku dan beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan siding pengadilan agama.

Dalam konteks hukum Islam yang berlaku di Indonesia, cerai *talak* adalah perceraian yang dilakukan oleh suami dengan mengucapkan *talak* kepada istri. Cerai *talak* harus diajukan di Pengadilan Agama dan memerlukan persetujuan pengadilan setelah melalui proses mediasi yang bertujuan untuk mendamaikan kedua belah pihak.

- a) *Talak Raj'i*: *Talak* yang dapat dirujuk kembali selama masa iddah (masa tunggu) tanpa perlu akad nikah baru.
- b) *Talak Ba'in*: *Talak* yang tidak bisa dirujuk kembali kecuali dengan akad nikah baru setelah masa iddah berakhir.

²³ Ibid, hal.85

2) Cerai Gugat

Cerai gugat yaitu perceraian yang diajukan gugatan perceraiaannya oleh dan atas inisiatif istri kepada pengadilan agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.²⁴

d. Akibat Hukum Perceraian

Akibat Hukum Perceraian (menurut Undang-Undang Perkawinan) Perceraian mempunyai akibat hukum yang luas.²⁵ Seperti dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 pasal 41 dinyatakan bahwa akibat hukum yang terjadi karena Perceraian yaitu :

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan yang memberi keputusan.
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

²⁴ Muhammad Syaifuddin, Hukum perceraian, Jakarta: sinar grafika, 2014, hal.7

²⁵ Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2016, hal.46

- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan, dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Oleh karena itu dampak atau akibat dari putusnya hubungan perkawinan karena perceraian, telah jelas diatur dalam undang-undang perkawinan.

Akibat putusnya Perkawinan karena Perceraian diatur dalam pasal 15 Inpres Nomor 16 tahun 2019.

Ada tiga akibat putusnya Perkawinan karena Perceraian yaitu:

- 1) Terhadap anak-anaknya,
- 2) Terhadap harta bersama (harta yang diperoleh selama dalam perkawinan).

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Ditinjau dari segi sifatnya, Penelitian ini adalah penelitian Deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal yang tertentu. Penelitian deskriptif adalah satu jenis metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi obyek sesuai dengan apa adanya. Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan/mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian Deskriptif seorang peneliti sudah sering menggunakan teori-teori dan mungkin juga hipotesa-hipotesa.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah Yuridis Normatif. Yang dimaksud dengan pendekatan Normatif yakni metode penelitian hukum yang pada prinsipnya dilakukan dengan meneliti terhadap kaidah hukum dalam Perundang-undangan, Yurisprudensi, dan Doktrin yang dilakukan secara kualitatif. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkai hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²⁶

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang dibutuhkan Penulis melakukan pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara Penelitian Kepustakaan (*library research*) atau disebut dengan studi dokumen yang meliputi bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Penelitian dilakukan dengan membaca buku-buku, Undang-Undang, ataupun Literatur yang berhubungan dengan rumusan masalah tersebut.

4. Jenis Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian normatif yuridis adalah bahan hukum yang tidak disebut dengan data. Sebagian kalangan data yang diperoleh dari bahan hukum merupakan data sekunder berupa data yang sudah ada

²⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafitula Persada, Jakarta, 2020, hal. 118

sebelumnya, jadi peneliti hanya mengangkat kembali. Jenis data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan adalah data sekunder. Dalam penelitian hukum data sekunder mencakup :

a. Bahan Baku primer,

Bahan Hukum Primer diperoleh dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan Baku sekunder,

Bahan Hukum Sekunder berasal dari literatur, buku, jurnal, tulisan ilmiah hukum, internet.

c. Bahan Baku Tersier,

Bahan Hukum Tersier terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

5 Analisis Data

Oleh karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif maka penulis akan menggunakan metode analisis data. Penulis akan menggunakan metode analisis data ini setelah semua data berhasil dikumpulkan. Seterusnya penulis akan membuat kesimpulan serta saran sebagai hasil penemuan penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dari bab ini mengenai judul penelitian: **“TINJAUAN YURIDIS HAK ASUH ANAK YANG ORANG TUANYA BEDA AGAMA AKIBAT PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”** terdiri dari:

BAB I Berisikan Pendahuluan, terdiri dari Latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika penelitian.

BAB II Pengaturan tentang Hak Asuh Anak menurut Hukum Perdata, bab ini menjelaskan tentang pengaturan Hak Asuh Anak ditinjau menurut KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan kompilasi Hukum Islam.

BAB III Akibat Hukum perceraian dalam suatu perkawinan, bab ini menjelaskan tentang tinjauan mengenai akibat perceraian dalam suatu perkawinan, factor-faktor penyebab perceraian, akibat hukum dari perceraian.

BAB IV Bagaimana Hak Asuh Anak pasca perceraian sesuai dengan undang-undang 16 tahun 2019, bab ini menjelaskan bagaimana Hak Asuh Anak pasca perceraian dengan undang-undang 16 tahun 2019, Menurut KUHPerdata, dan menurut KHI.

Bab V Kesimpulan dan saran. Pada bab penutup ini penulis menyimpulkan semua yang telah dibahas dalam skripsi ini dan juga disertai saran yang diajukan dalam kaitannya dengan masalah yang dibahas.

BAB II

PENGATURAN TENTANG HAK ASUH ANAK

A. Tinjauan Menurut KUHPerdara

Konsekuensi hukum dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan adanya perceraian adalah bahwa kekuasaan orang tua terhadap anak menjadi hapus dan berubah, dari kekuasaan orang tua menjadi kekuasaan wali. Secara garis besar anak mempunyai hak-hak yaitu hak untuk memperoleh perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat, memiliki nama dan kebangsaan sejak lahir, mendapat jaminan sosial termasuk gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan secara khusus jika mereka cacat, tumbuh dan dibesarkan dalam suasana yang penuh kasih dan rasa aman sedapat mungkin di bawah asuhan serta tanggung jawab orang tua mereka sendiri mendapat Pendidikan serta memperoleh perlindungan terhadap segala bentuk yang menyia-nyiakan anak.²⁷

Hak anak untuk mendapat pemeliharaan dan pendidikan sebaiknya kewajiban anak untuk menghormati orang tua, memberi tunjangan nafkah bila orang tua tidak mampu lagi di hari tuanya bekerja untuk menghidupi dirinya. Setelah perceraian itu terjadi dapat ditentukan kedudukan seorang anak tersebut jatuh kepada orang tua,

²⁷ JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, 5 (1) (2017): 21-30
file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/admin,+4.+maswandi.pdf diakses tgl 01 Juli 2024 pukul 12.59 WIB

baik pihak ibunya maupun pihak ayah. Yang menjadi persoalan adalah anak-anak di bawah umur, yakni anak yang belum berakal, siapa antara suami atau istri yang berhak memelihara dan mengasuh anak tersebut.

Persepsi yang keliru beranggapan bahwa hak asuh adalah hak penuh ibunya sampai umur 12 tahun. Padahal pengadilan berada pada posisi lain, yakni ingin melindungi anak. Jadi kadang-kadang kewajiban itu dibebankan kepada bapak atau kadang-kadang kepada ibu tergantung pada pertimbangan majelis hakim dengan melihat apakah kepentingan anak itu bisa terpenuhi jika anak bersama bapak ataukah bersama ibunya. Bagi anak-anak yang dalam keadaan tertentu dapat berada di bawah pengasuhan anak, yakni di asuh oleh seseorang atau lembaga untuk memberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan dan kesehatan.

Hal ini dimungkinkan bila orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar. Di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata ditegaskan pada Pasal 246 bahwa setelah terjadinya perceraian terhadap kedua orang tua, masing – masing anak yang belum dewasa akan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri siapa diantara kedua orang tua yang akan memelihara si anak tersebut. Kecuali ada nya pemecatan terhadap kekuasaan orang tua. Dalam hal ini tidak dijelaskan bahwa anak yang belum dewasa berada dikekuasaan siapa secara pasti, tapi hanya menurut keputusan Pengadilan Negeri

dengan berdasarkan pertimbangan – pertimbangan dan di lihat dari proses terjadinya perceraian.²⁸

(Undang – Undang Hukum Perdata (BW), Pasal 246) Terkait dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dalam salah satu pasalnya menegaskan bahwa orang tua (ayah maupun ibu) memiliki hak yang setara dan sama sebagai orang tua untuk mengasuh, memelihara dan merawat serta melindungi hak-hak anak, yang terpenting kemampuan orang tua untuk mengasuh dan memelihara anak. Anak yang masih dibawah umur dalam suatu sistem hukum dan praktek hukum di Indonesia , tatkala kedua orang tuanya berperkara di pengadilan tidak pernah diminta pendapatnya oleh kedua orang tuanya. Perlindungan hukum meliputi kewajiban membayar nafkah anak di bawah umur dan hak asuh anak dibawah umur. Dalam mengurus dan melaksanakan kepentingan dan pemeliharaan atas anak tersebut baik secara materi, pendidikan, jasmani dan rohani dari anak tersebut.

Misalnya dalam persidangan tersebut terungkap bahwa suami atau istri tersebut sering berbuat kasar dan memiliki perilaku yang buruk seperti mabuk, berjudi dan sebagainya. Selain itu akan diperhatikan juga dari segi finansial, apakah pihak yang memohonkan hak asuh anak tersebut memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan baik sandang, pangan dan papan dari anak tersebut nantinya.²⁹

²⁸ Gultom, (2016), Maidin, Perlindungan Hukum Terhadap Anak; Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak diIndonesia, Bandung: Refika Aditama,

²⁹ Setyowaty, I.S., (2015), Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara, Cetakan Pertama

B. Tinjauan Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Perceraian menurut undang-undang perkawinan adalah perpisahan ikatan perkawinan berdasarkan fakta legal menurut undang-undang yang berlaku. Definisi perceraian di Pengadilan Agama, dilihat dari putusannya perkawinan, adalah karena kematian, karena perceraian dan karena putusannya pengadilan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan tidak memberikan definisi yang tegas mengenai perceraian secara khusus. (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan), Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 38 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : Perkawinan dapat putus karena : Kematian. Perceraian dan Atas keputusan Pengadilan. Pasal 39 Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.³⁰

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri. Pasal 41 Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah : Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya ; Bapak yang bertanggung-jawab atas semua

³⁰ Emaningsih, W dan Putu S, (2018), Hukum Perkawinan Indonesia, Palembang: PT. Rambang Palembang

biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut.³¹

Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Di dalam KUH Perdata bubarnya perkawinan itu dibedakan menjadi 4 (empat) macam, yaitu: Kematian salah satu pihak Tidak hadirnya suami-istri selama 10 tahun dan d ikuti perkawinan baru Adanya putusan hakim Perceraian (Pasal 199 KUH Perdata) Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim,atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.

Di dalam KUHPerdata ada beberapa alasan perceraian itu dapat dilakukan,ini tercantum pada Pasal 209 KUH Perdata antara lain menyebutkan Zina (*overspel*). Meninggalkan tempat bersama dengan itikad jahat. Penghukuman dengan penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat,yang di ucapkan setelah perkawinan. Melukai berat dengan menganiaya, dilakukan oleh sisuami atau siistri terhadap istri atau suaminya, sehingga membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau dianiaya, atau sehingga mengakibatkan luka-luka membahayakan.

Undang-undang perkawinan pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 menambahkan 2 (dua) alasan perceraian yaitu : Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Antara

³¹ Hazairin, (2014), Tinjauan mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019. Jakarta.

suami-isteri terus-menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran dan tidak akan ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

C. Tinjauan Dari Kompilasi Hukum Islam

Dalam sebuah perceraian, entah alasan apapun, anak adalah pihak yang paling disayangkan untuk dikorbankan. Anak secara langsung maupun tidak langsung mengalami beberapa permasalahan, salah satunya adalah hak asuh bagi dirinya. Islam adalah agama yang membolehkan perceraian, namun juga sangat menyayangkan sebab dikatakan bahwa "Cerai adalah perkara yang dibolehkan, namun dibenci Allah". Sementara itu tanggung jawab menafkahi anak, baik dalam rumah tangga, maupun sudah cerai, adalah tanggung jawab sang ayah. Hak asuh anak terletak pada sang ayah dan pengadilan memiliki hak untuk memaksa si ayah mencukupi kebutuhan si anak, jika diperlukan. Jumlah nominalnya dapat ditentukan dan harus disesuaikan dengan pendapatan sang ayah.

Dalam al-Qur'an disarankan agar pasangan yang berpisah tersebut bernegosiasi dengan adil dan terbuka mengenai masa depan si anak. Sementara untuk masalah tinggal, Islam menyarankan agar si anak diasuh oleh seorang Muslim yang imannya kuat, sehat secara jiwa dan raga. Aturan Islam lebih fleksibel untuk masalah kepada si ayah atau ibu anak itu dirawat, tergantung pada kondisi keduanya dan peraturan daerah setempat. Biasanya disarankan agar anak-anak di bawah usia tertentu diasuh oleh sang ibu, sementara yang lebih tua pada sang ayah. Untuk anak perempuan, biasanya hak asuh akan jatuh ke ibu. Bagaimanapun juga, aturan yang

digaris bawahi oleh Islam adalah si anak terpenuhi kebutuhannya secara fisik dan emosional.

1. Konsep Hak Asuh Anak dalam Perspektif Fikih

Dalam Hukum Islam, hak pengasuhan anak dikenal dengan *hadanah*,³² dalam Islam telah diatur bagaimana aturan dalam pengasuhan anak. Sehingga dapat mengantisipasi hal-hal yang ditimbulkan akibat terputusnya perkawinan serta menimbulkan dampak yang buruk bagi anak itu sendiri disamping beban psikologis yang harus ditanggung si anak akibat perceraian orang tuanya. Didefinisikan oleh para ahli Fikih bahwa kata “*hadanah*” adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki atau perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum *mumayyiz*, tanpa perintah daripadanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebbaikannya, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggungjawabnya.³³

Islam memberlakukan hak asuh sebagai wujud untuk memberikan yang terbaik untuk anak. Karena, jika anak akibat perceraian itu dibiarkan serta tidak diberi perlindungan dan pemeliharaan, maka kondisi anak akan terganggu. Suatu hal wajib bagi orang tua untuk menjaganya walaupun sudah terpisahkan dengan

³² Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI* (Jakarta : Kencana, 2014), h.292.

³³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 8* (Bandung: Al-Ma’arif, 2015), h. 173.

perceraian. Anak merupakan karunia Allah swt. yang sangat mulia, yang keberadaannya sangat diharap-harapkan oleh orang tua.

Hadanah berbeda maksudnya dengan pendidikan (*tarbiyah*). Dalam *hadanah* terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani disamping pula pengertian mengenai pendidikan, sedangkan *tarbiyah* hanya mengandung pendidikan saja. Demikian halnya mengenai pemegang *hadanah* maupun *tarbiyah*. Jika *hadanah* dilakukan oleh keluarga si anak, kecuali jika si anak sudah tidak mempunyai keluarga. Sedangkan *tarbiyah* boleh dilakukan oleh siapapun.³⁴

³⁴ Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munkahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali. Pres, 2014). h. 216

BAB III

AKIBAT HUKUM HAK ASUH ANAK YANG ORANG TUANYA BEDA AGAMA AKIBAT PERCERAIAN

A. Tinjauan Mengenai Hak Asuh Anak Yang Orang Tuanya Beda Agama Akibat Perceraian

Hak asuh anak dalam konteks orang tua yang berbeda agama akibat perceraian memiliki kompleksitas tersendiri. Hal ini karena perkawinan beda agama seringkali tidak diakui oleh hukum positif Indonesia, yang menyatakan bahwa perkawinan harus dilakukan sesuai dengan agama yang sama. Hak asuh anak atau dalam bahasa Undang-Undang Perlindungan Anak disebut sebagai kuasa asuh, atau dalam literature hukum Islam disebut dengan *hadhanah*, merupakan kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak, sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat serta minatnya.³⁵

Sebagai upaya memberikan kemaslahatan pada anak, ketentuan-ketentuan hukum positif telah memberikan perlindungan hukum terhadap masalah pemeliharaan anak, baik yang telah terakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan yang terdapat dalam Hukum Islam yang terakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991) maupun yang bersumber dari

³⁵ Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2017), h. 109-110.

nash-nash al-Qur''an dan *Hadis*, seta aturan-aturan *Fikih* yang telah mengatur masalah pemeliharaan anak³⁶

Sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”), perceraian tidak menghapus kewajiban ayah dan ibu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya. Dalam pasal tersebut juga dikatakan bahwa jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan yang akan memberi keputusan.

Mengenai hak asuh anak, jika tidak ditemui kata sepakat antara suami dan istri, maka diselesaikan melalui jalur pengadilan. Tetapi sebagai gambaran mengenai pembagian hak asuh, jika melihat dari Hukum Islam, pada Kompilasi Hukum Islam (“KHI”). Pada Pasal 105 KHI, dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.

Mengenai ketentuan Pasal 105 KHI ini terdapat pengecualian, yaitu apabila terbukti bahwa ibu telah *murtad* dan memeluk agama selain agama Islam, maka gugurlah hak ibu untuk memelihara anak tersebut. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.: 210/K/AG/1996, yang mengandung abstraksi hukum bahwa agama merupakan syarat untuk menentukan gugur tidaknya

³⁶ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 114-115

hak seorang ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*) terhadap anaknya yang belum *mumayyiz*.

B. Faktor-faktor Penyebab Perceraian

Setiap pasangan menginginkan keutuhan dalam membangun rumah tangga. Namun realitas menunjukkan angka perceraian kian meningkat. Adanya tekanan sosial di masyarakat (*social pressure*) bahwa bercerai bukan merupakan hal yang tabu atau aib di masyarakat, bercerai sudah menjadi hal yang biasa. Banyaknya pertikaian dalam masalah rumah tangga dan meningkatnya jumlah perceraian merupakan problem sosial terbesar di abad ini. Perceraian adalah sesuatu yang darurat untuk menjadi jalan keluar bagi berbagai persoalan keluarga.

Biasanya sebelum perceraian terjadi, pasti didahului dengan konflik atau persengketaan. Perceraian senantiasa membawa dampak yang mendalam bagi anggota keluarga meskipun tidak semua perceraian membawa dampak yang negatif. Perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi keduanya untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik sehingga perceraian tidak hanya berdampak negatif bagi pihak yang bersangkutan tetapi juga memberikan dampak yang positif.³⁷

Adapun hal-hal yang dapat diajukan sebagai alasan perceraian, terurai dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo PP No 9 Tahun 1975, pelaksana Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 19, KHI pasal 116 yaitu:

³⁷ Djamil Latief, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, 2014, h. 87-88

1. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Jika suami atau isteri itu ternyata mempunyai kebiasaan yang sangat bertentangan dengan agama, maka hal itu boleh dijadikan alasan untuk melepaskan ikatan perkawinan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Maksudnya jika suami atau isteri itu pergi tanpa izin dan tanpa memberikan alasan serta tidak memberi kabar selama kepergiannya itu, maka perceraian boleh diajukan.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Maksudnya jika suami atau isteri itu dipenjara lima tahun atau mendapat hukuman yang sangat berat maka pihak yang ditinggalkan jika merasa terbebani dan tidak kuat selama masa menjalani hukuman tersebut, maka boleh mengajukan perceraian.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Maksudnya antara suami atau isteri sering melakukan kekerasan secara fisik sehingga mengganggu ketentraman dan kedamaian dalam rumah tangga.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri. Maksudnya antara suami atau isteri mempunyai kelainan dalam melakukan hubungan suami isteri atau

memiliki penyakit yang parah dan sulit disembuhkan sehingga kewajiban dalam rumah tangga tidak berjalan.

6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Maksud dari percekocokan ini adalah antara suami dan isteri sering bertengkar dalam kesehariannya yang dapat mengganggu ketentraman rumah tangga. Kemudian dalam KHI pasal 116 menambahkan:
7. Suami melanggar taklik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Maksudnya salah satu pihak telah keluar dari agama Islam yang menyebabkan pihak lain tidak terima sehingga mengganggu ketentraman dalam kehidupan rumah tangganya.

C Akibat Hukum Dari Hak Asuh Anak Yang Orang Tuanya Beda Agama Akibat Perceraian

Sahnya suatu perkawinan didasarkan pada ketentuan pasal 2 UUP yang menyatakan : Apabila dilakukan menurut agama yang sama, artinya kedua calon pasangan harus beragama yang sama, dilarang melakukan perkawinan dengan yang berbeda agama. Perkawinan harus dicatat oleh pegawai pencatat nikah yang berwenang. Bagi penganut agama Islam dicatat di KUA (Kantor Urusan Agama) dan bagi penganut di luar agama Islam dicatat di KCS (Kantor Catatan Sipil).

Adapun pasal 156 mengatur tentang pengasuhan anak ketika ibu kandungnya meninggal dunia dengan memberikan urutan yang berhak mengasuh anak, yaitu wanita-wanita dalam garis lurus dari Ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu, dan wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. Perlu diketahui bahwa *ḥaḍānah* ini berkaitan dengan perwalian dimana kita harus membedakan antara *ḥaḍānah* dan Perwalian.

Perwalian ialah kewenangan yang diberikan kepada seorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau orang tua yang masih hidup namun tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Sedangkan *ḥaḍānah* dalam kajian *fiqih* yaitu memelihara seorang anak yang belum mampu hidupmandiri yang meliputi pendidikan dan segala sesuatu yang diperlukannya baik dalam bentuk melaksanakan maupun dalam bentuk menghindari sesuatu yang merusaknya.

Menurut peraturan ketentuan mengenai sahnya suatu perkawinan yang ditentukan dalam UU Perkawinan, permasalahan akan timbul apabila dilangsungkan perkawinan beda agama antara lain :

1. Masalah keabsahan perkawinan.

Mengenai sahnya perkawinan yang dilakukan oleh kedua calon pasangan menurut pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan kedua pasangan harus beragama yang sama. Misalnya, dalam agama Islam seorang wanita tidak boleh menikah dengan

pria yang tidak beragama Islam (QA Al-Baqarah [2]:221) dan dalam ajaran Kristen juga demikian, perkawinan beda agama dilarang (I Korintus 6 : 14 – 18)

2. Masalah pencatatan perkawinan.

Apabila perkawinan beda agama dilakukan, maka pegawai pencatat nikah baik Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil akan menolak permohonan kedua calon pasangan tersebut (pasal 21 ayat 1 Undang-undang Perkawinan).

3. Masalah status anak.

Apabila pencatatan perkawinannya saja ditolak, maka hal ini juga berdampak hukum terhadap status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Karena dalam pasal 42 Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah pula. Karena perkawinan berbeda agama tersebut tidak dilakukan pencatatan, maka menurut hukum perkawinan anak tersebut adalah anak tidak sah.

4. Masalah perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri.

Apabila perkawinan beda agama tersebut dilakukan di luar negeri, maka dalam waktu satu tahun setelah suami istri tersebut kembali ke Indonesia, segera mendaftarkan diri dengan menunjukkan surat bukti perkawinannya ke instansi pencatatan perkawinan beda agama pada domisili pasangan tersebut (pasal 56 ayat 2 Undang-undang Perkawinan). Meskipun tidak sah menurut hukum perkawinan Indonesia, kantor pencatatan perkawinan tetap menerima pendaftaran perkawinan tersebut. Pencatatan dalam hal ini bukan berarti sah

tidaknya perkawinan tersebut ,melainkan hanya sekedar pelaporan / tertib administrasi saja³⁸

Walaupun orang tua si anak berbeda agama, anak tetap mempunyai hak yang sama seperti anak-anak lain pada umumnya, tetap mendapat perlindungan dari kedua orang tuanya. Bahwa mengenai akibat hukum terhadap anak karena perceraian dari perkawinan beda agama, kedudukan anak dengan ikatan perkawinan yang sah akah membawa akibat hukum yang sah pula. Maka jika dihubungkan dengan perkawinan beda agama, maka perkawinan seperti ini tidak sah menurut Undang- undang Perkawinan, sehingga membawa akibat juga terhadap kedudukan anak.

³⁸ Tentang Nikah Beda Agama Menurut Hukum di Indonesia, Literati,Tangerang, 2014, halaman 103 - 107.

BAB IV
ANALISA PENULIS MENGENAI HAK ASUH ANAK YANG
ORANG TUA NYA BEDA AGAMA MENURUT PUTUSAN
43/Pdt.G/2016/PTA.Yk

A. Posisi Kasus Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PTA.Yk

Berdasarkan penelitian di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dimana hakim memutuskan perkara pemegang hak asuh anak bernama anak I lahir tanggal 16 Juli 2006 dan anak II lahir tanggal 31 Maret 2008. Duduk perkara berdasarkan Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016.PTA.Yk.

1. Identitas Para Pihak

Dalam perkara perdata pembatalan perkawinan dengan Nomor register 0074/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn, identitas para pihak yang berperkara ialah :

a. Penggugat/Tergugat Rekovensensi

Nama : PENGGUGAT/PEMBANDING

Umur : 37 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Pegawai Bank PANIN

Tempat Kediaman : Kabupaten Sleman

b. Tergugat/Penggugat Rekovensensi

Nama : TERGUGAT I/TERBANDING

Umur : 39 Tahun
 Agama : Islam
 Pendidikan : S1
 Pekerjaan : Agent Prudential
 Tempat Kediaman : Kabupaten Sleman

Dalam hal ini nama dan tempat kediaman dari para pihak dirahasiakan dalam putusan dikarenakan perkara ini merupakan perkara pemegang hak asuh anak bernama anak I lahir tanggal 16 Juli 2006 dan anak II lahir tanggal 31 Maret 2008.

2. Duduk Perkara

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sleman tanggal 13 Juli 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1437 Hijriyah Nomor 1187/Pdt.G/2015/PA.Smn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 MENGADILI

Dalam Konvensi

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
- b. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Konvensi (PEMBANDING) terhadap Penggugat Konvensi (TERBANDING);
- c. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan KUA

Kecamatan tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

- a. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;
- b. Menetapkan anak bernama ANAK I, lahir tanggal 16 Juli 2006, dan ANAK II, lahir tanggal 31 Maret 2008 berada di bawah hadhanah/pemeliharaan Tergugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Sleman yang menyatakan bahwa pada Rabu tanggal 10 Agustus 2016 pihak Tergugat /Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding a quo telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna;

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sleman Nomor 1187/Pdt.G/2015/PA.Smn. tanggal 9 September 2016 sampai berkas ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Pembanding tidak melakukan inzage meskipun telah diberitahukan dengan relasi pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 1187/Pdt.G/2015/PA.Smn. tanggal 6 Oktober 2016, dan Terbanding juga tidak melakukan inzage meskipun

telah diberitahukan dengan relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 1187/Pdt.G/2015/PA.Smn;

Telah membaca memori banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sleman tanggal 27 Juli 2016 Nomor 1187/Pdt.G/2015/PA.Smn. tanggal 17 September, yang disusulkan kemudian dengan Surat Panitera Pengadilan Agama Sleman tanggal 19 Oktober 2016, demikian pula kontra memori Banding Terbanding tertanggal 24 Oktober 2016.

3. Alat Bukti

a. Saksi

1) Drs.Wr Lasiman, MA bin Samito Dinomo

Bahwa berdasarkan kesaksian Drs.Wr Lasiman, MA bin Samito Dinomo dibawah sumpah menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Penggugat Rekonvensi/Pembanding datang ke tempat saksi untuk berkonsultasi karena Tergugat Rekonvensi/Terbanding ingin kembali keyakinannya semula yaitu Agama Katolik dan saksi telah memberikan penjelasan bahwa Islam yang benar, akan tetapi Tergugat Rekonvensi/Terbanding sudah mantap untuk pindah agama Katolik karena tinggal bersama ayahnya dan semua keluarganya beragama Katolik, dan pernah beribadah ke Gereja setelah ibunya meninggal.

Bahwa saksi mengetahui Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah berpindah agama menjadi Katolik lagi sejak Kamis tanggal 2 Oktober 2014.

2) R Hari Wibowo, SH bin R Subadhi

Dibawah sumpah memberikan keterangan pula bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat Rekonvensi/Terbanding sudah berpindah agama kembali menjadi agama Katolik dan keluarga besarnya juga beragama Katolik, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding berpindah agama menjadi Katolik telah terbukti;

4. Amar Putusan

- a. Menerima Permohonan banding Pembanding
- b. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1187/Pdt.G/2015/PA.Smn tanggal 27 Juli 2016 bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1437 Hijriah yang dimohonkan banding;

Dan dengan mengadili sendiri

DALAM KONVENSI

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi.
- 2) Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING)

- 3) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk mengirim salinan putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi
- 2) Menetapkan Penggugat Rekonvensi (PEMBANDING) sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) bernama ANAK I lahir tanggal 16 Juli 2006 dan ANAK II lahir tanggal 31 Maret 2008.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- 1) Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
- 2) Membebaskan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1438 Hijriyah, oleh kami Drs.H.ENDANG ALI MA'SUM, S.H , MH. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan

Tinggi Agama Yogyakarta sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SYA'RONI, MH dan Dra. Hj. SITI MUNIROH, S.H, MSI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh RADEN NURWAKHID YUDISANTO, SH, selaku Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

B. Pertimbangan Hakim

Dapat dikatakan pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara. Selanjutnya diikuti analisis, hukum apa yang diterapkan untuk menyelesaikan perkara tersebut. Bertitik tolak dari analisis itu, pertimbangan melakukan argumentasi yang objektif dan rasional, pihak mana yang mampu membuktikan dalil permohonan sesuai dengan ketentuan hukum yang diterapkan. Dari hasil argumentasi itulah hakim menjelaskan pendapatnya apa saja yang terbukti dan tidak, dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian perkara yang akan dituangkan dalam amar putusan.³⁹

Dalam salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 43/Pdt.G/2016/PTA Yk tentang pemeliharaan anak (*hadhanah*), maka penulis uraikan pertimbangan Majelis Hakim diantaranya sebagai berikut:

Permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20

³⁹ M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hal. 809,

Tahun 1947, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan ulangan agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil pada tingkat banding, maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang pokok perkara serta apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan kembali serta diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding.

Setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara banding yang meliputi salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1187/Pdt.G/2015/PA.Smn dalam berita acara sidang jatuh pada tanggal 27 Juli 2016 Masehi, alat-alat bukti dan pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, serta memori banding dari Pembanding dan kontra memori banding dari Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan.

Dalam Konvensinya Majelis Hakim Tinggi Agama Yogyakarta sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Sleman dalam pertimbangan dan pendapatnya dengan menambah pertimbangan hukum, alasan-alasan sendiri serta perubahan amar sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat/ Terbanding dan jawab menjawab, serta keterangan saksi-saksi telah terungkap bahwa rumah tangga Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/ Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perbedaan persepsi dalam mengatur ekonomi dan berbeda

pandangan dalam mengasuh dan mendidik anaknya, serta ada indikasi Penggugat telah berpindah ke agama semula yaitu Katolik yang mengakibatkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sulit dirukunkan kembali hingga Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Februari tahun 2014.

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan rumusan hasil rapat pleno Kamar Peradilan Agama tanggal 19 s/d 20 Desember 2013 yang menyatakan gugatan cerai dapat dikabulkan apabila telah ditemukan indikator rumah tangga yang pecah. Dan selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri.

Bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terbukti telah memenuhi indikator-indikator dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebagaimana ketentuan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1075 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan “Bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian”.

Menurut Majelis Hakim dalam pertimbangannya perlu memperbaiki amar putusan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Sleman Nomor 1187/Pdt.G/2015/PA.Smn tanggal 27 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1437 Hijriah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana dalam dictum amar putusan;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama dalam Rekonvensinya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman dalam pertimbangannya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Pembanding mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya agar Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak-anaknya N dan J dengan alasan karena Tergugat Rekonvensi/ Terbanding telah murtad dan kembali pada Agama Katolik. Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bahwa pemeliharaan anak (hadhanah) bukan semata-mata memperhatikan kepentingan orang tua akan tetapi harus memperhatikan kepentingan anak itu sendiri.

Ketentuan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa pada dasarnya hadhanah anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya, sedangkan yang sudah *mumayyiz* atau sudah berumur 12 tahun diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah dan ibunya sebagaimana pemegang *hadhanah*, terdapat pengecualian yaitu apabila terbukti bahwa ibu telah murtad dan memilih selain agama Islam, maka gugurlah hak ibu sebagai pemegang hak asuh anak tersebut. Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 210/K/AG/1996, yang mengandung abstrak hukum bahwa agama merupakan syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak seseorang ibu atas pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz*.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan hak asuh anak-anaknya terhadap Tergugat Rekonvensi selaku ibunya menjadi gugur,

dan berpindah kepada Penggugat Rekonvensi/ Pembanding selaku ayahnya. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan dalam rekonvensi perkara *a quo* oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman Nomor 1187/Pdt.G/2015/PA.Smn tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

Berbeda dengan Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memutuskan hak *hadhanah* anak jatuh kepada Tergugat/ Pembanding karena selain berdasarkan fakta-fakta tersebut hakim juga menemukan fakta bahwa Penggugat/ Terbanding mengakui bahwa ia telah berpindah agama sejak ibunya meninggal, hal tersebut dijadikan hakim sebagai bukti otentik yang dapat menggugurkan haknya sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap anak-anaknya, karena pemeliharaan anak bukan semata-mata memperhatikan orang tua akan tetapi harus memperhatikan kepentingan anak itu sendiri.

C. Analisa Penulis

Perkara Putusan Pengadilan Tinggi Agama amar putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PTA Yk, Majelis Hakim menetapkan Pembanding/ Tergugat (ayah) sebagai pemegang hak asuh terhadap anaknya yang belum *mumayyiz*,

Dalam perkara ini meskipun Penggugat menyangkal bahwa ia telah kembali ke agama semula yaitu Katholik, akan tetapi di dalam persidangan terungkap dengan saksi-saksi yang ada bahwa memang indikasi kekhawatiran atas dugaan tergugat itu beralasan karena menurut para saksi itu terungkap Penggugat telah berkonsultasi kepada saksi dari pihak Tergugat yang bernama W.r bahwa ia mantap dengan

keinginannya berpindah ke agama semula sejak ibunya meninggal, dan juga Penggugat pernah berkonsultasi dengan pastur Katholik, serta saksi mengetahui sejak hari Kamis 2 Oktober 2014 Penggugat sudah pindah ke Agama Katholik. Hal itupun telah diketahui oleh Kakak Kandung Tergugat sebagai saksi kedua dan saksi ketiga yaitu S menyatakan bahwa setahun yang lalu anak ke-1 dari Tergugat dan Penggugat pernah bercerita bahwa Penggugat mengancam jika nakal dan tidak nurut akan di tampar. Dan jika anak kedua yang nakal anak pertama pula lah yang dimarahi. Anak pertama juga bilang adiknya pernah di ajak ke gereja oleh Penggugat. Begitupun dengan pernyataan Penggugat bahwa ia telah kembali ke agama semula sejak ibunya meninggal dan Penggugat mengatakan ingin mati secara Katholik serta anak-anaknya tetap beragama islam walaupun disekolahkan di sekolah Katolik, menurut hakim pernyataan tersebut adalah sebuah pengakuan Penggugat dan dapat dijadikan bukti otentik bahwa benar Penggugat telah murtad dan beralih ke agama semula yaitu Katolik. Maka karna sebab itulah hak asuh terhadap anak-anaknya menjadi gugur, begitupun dari pihak ibu dan seterusnya ke atas yang juga beragama Katolik.

Dalam perkara putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PTA Yk penulis setuju dengan amar putusan Majelis Hakim yang telah tepat menetapkan pihak Tergugat sebagai pemegang hak asuh anak yang belum *mumayyiz* karena hakim tidak saja melihat dari kemaslahan si anak dengan ketentuan pasal 105 (a) dan Pasal 156 (a), akan tetapi menurut penulis hakim juga melihat dari Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak yang berbunyi “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan /atau aturan hukum yang sah menunjukan

bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.

Sejalan dengan penjelasan pada Pasal 9 Konvensi Hak Anak yang menyatakan “bahwa pada dasarnya seorang anak berhak untuk hidup bersama orang tuanya, kecuali kalau hal ini dianggap tidak sesuai dengan kepentingan terbaiknya”. Pasal tersebut menurut penulis dimaksudkan bahwa setiap anak berhak untuk hidup bersama orang tuanya untuk kepentingan terhadap perkembangan dirinya dan itu dijadikan hal utama yang harus diperhatikan, akan tetapi dalam perkembangan anak dari orang tua yang sudah berpisah tidak hanya perkembangan secara fisik, mental, dan sosial, namun juga perkembangan spiritualnya.

Sedangkan anak yang diasuh dengan orang tua murtad tidak baik untuk perkembangan mental spiritualnya, karena ditakutkan adanya indikasi perpindahan agama si anak dan berakibat buruk untuk masa depannya. Sesuai dengan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.

Dalam Tingkat Banding terbukti bahwa Penggugat bukan lagi seorang muslim dan telah berpindah ke Agama Katholik dan dengan bukti-bukti dari pihak Tergugat, Penggugat sudah tidak berhak atas hak anaknya dikarenakan tidak dapat menjaga aqidah anak dan dikhawatirkan akan terjadinya perpindahan agama si anak pula. Oleh karena itu dilihat dari hukum islam alasan tersebutlah yang menjadi penggugur

Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak, sehingga hakim harus merubah amar putusan Pengadilan Agama Sleman perkara Putusan No. 1187/Pdt.G/2015/PA.Smn.

Berdasarkan Amar Putusan No. 1187/Pdt.G/2015/PA.Smn Dalam Konvensi

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
- 2) Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat Konvensi (XXX) terhadap Penggugat Konvensi (XXX);
- 3) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk mengirim salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi

- 1) Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;
- 2) Menetapkan anak bernama Nayla Sabiyalika Wardhana, lahir tanggal 16 Juli 2006, dan Jessenia Dias Mahatidhana, lahir tanggal 31 Maret 2008 berada dibawah hadhanah/pemeliharaan Tergugat Rekonvensi; Dalam Konvensi dan Rekonvensi Membebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan Putusan No. 1187/Pdt.G/2015/PA.Smn, bahwa berdasarkan fakta bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah berpindah agama menjadi Katolik, maka hak asuh terhadap anak-anaknya yang belum mumayyiz menjadi gugur,

demikian pula oleh karena keluarga besarnya beragama Katolik maka hak asuh ibu terhadap anaknya berpindah kepada ayahnya sebagai pemegang hak asuh anak. Bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan dalam rekonvensi perkara *a quo* oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman Nomor 1187/Pdt.G/2015/PA.Smn tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana dalam diktum putusan ini.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat (1) KHI bahwa “pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Akan tetapi dari Pasal 105 tersebut terdapat pengecualian yaitu apabila terbukti bahwa ibu telah murtad maka gugurlah hak ibu sebagai pemegang hak *hadhanah* anak tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik beberapa kesimpulan yang menjadi pokok pembahasan dari penulisan hukum ini, yaitu:

1. Hak asuh anak, dalam konteks hukum positif Indonesia maupun hukum Islam, bertujuan untuk memastikan kesejahteraan dan perlindungan anak. Dalam hukum positif Indonesia, hak asuh diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Hukum Islam yang terakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991) juga mengatur tentang hak asuh anak. Pada kasus perceraian, kedua orang tua tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka. Jika ada perselisihan mengenai hak asuh, pengadilan yang memutuskan. Dalam Kompilasi Hukum Islam, hak asuh anak yang belum *mumayyiz* (di bawah 12 tahun) umumnya diberikan kepada ibu, kecuali jika ibu *murtad* (keluar dari agama Islam).
2. Menurut peraturan ketentuan mengenai sahnya suatu perkawinan yang ditentukan dalam UU Perkawinan, permasalahan akan timbul apabila dilangsungkan perkawinan beda agama antara lain : Masalah keabsahan

perkawinan, masalah pencatatan perkawinan, masalah status anak, masalah perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri, masalah keabsahan perkawinan.

3. Putusan perkara Nomor 43/Pdt.G/2016/PTA Yk yang memutus ayah sebagai pemegang hak asuh anak menurut penulis hakim tidak terfokus dengan hukum positif yang ada tetapi juga mengaitkan hukum islam sebagai landasan dalam putusannya. Dimana hakim memutus tidak hanya konsentrasi kepada kemaslahatan anak dari fisik, mental, dan social. Akan tetapi juga dari segi spiritualnya.

B. Saran

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mempertegas bahwa meskipun terjadi perceraian, kedua orang tua tetap memiliki tanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka. Namun, hak asuh fisik bisa diberikan kepada salah satu orang tua, sementara orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh tetap memiliki hak untuk berinteraksi dan terlibat dalam kehidupan anak. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini memutuskan siapa yang akan mendapatkan hak asuh, pengadilan harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Hakim diberi kewenangan untuk menentukan hak asuh berdasarkan apa yang terbaik bagi perkembangan fisik, mental, dan emosional anak. Undang-Undang No 16 Tahun 2019 memberikan kerangka hukum yang

lebih jelas dan tegas dalam memutuskan hak asuh anak, dengan tujuan utama memastikan bahwa kepentingan dan kesejahteraan anak menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan terkait perceraian.

2. Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya revisi atau penambahan pasal-pasal yang lebih tegas dalam Undang-Undang tersebut, khususnya mengenai definisi perceraian, mekanisme penentuan hak asuh, serta pengaturan waktu bagi kedua orang tua. Ketegasan dalam peraturan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik, meminimalisir penafsiran yang beragam, dan memastikan bahwa hak-hak anak serta kewajiban orang tua dapat diatur dengan lebih adil dan jelas.
3. Undang-Undang Perkawinan sebaiknya ditinjau kembali untuk mengakomodasi realitas sosial masyarakat yang semakin plural. Ini termasuk mempertimbangkan ketentuan yang memungkinkan pencatatan perkawinan beda agama tanpa harus melanggar keyakinan agama masing-masing pasangan. Peraturan yang ada sebaiknya memberikan kejelasan dan perlindungan yang lebih kuat bagi anak yang lahir dari perkawinan beda agama, memastikan mereka tidak dirugikan hanya karena status perkawinan orang tua mereka. Negara dapat mempertimbangkan penyediaan mekanisme alternatif, seperti pengakuan pernikahan di bawah hukum adat atau mekanisme legal lain yang tidak memerlukan kesamaan agama, sehingga pasangan beda agama dapat memiliki status hukum yang sah. Penting untuk

memberikan edukasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai konsekuensi hukum dari perkawinan beda agama, termasuk hak-hak dan kewajiban yang mungkin berbeda dibandingkan dengan perkawinan sah menurut hukum negara.

4. Menurut penulis sebaiknya dalam permasalahan hak asuh anak akibat perceraian, majelis hakim harus memutus selain melihat dari tabiatnya, majelis hakim juga harus melihat pihak yang memiliki waktu luang yang lebih dan mempunyai pendapatan yang cukup. Supaya dapat secara lebih mengutamakan kepentingan anak. Perkawinan beda agama tidak diakui secara hukum, yang berarti bahwa pasangan tersebut tidak memiliki status hukum sebagai suami istri di mata negara. Anak yang lahir dari perkawinan beda agama dianggap sebagai anak yang tidak sah menurut Pasal 42 UU Perkawinan, yang berarti anak tersebut kehilangan hak-hak yang diberikan kepada anak sah, seperti hak waris dan perlindungan hukum lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafitula Persada, Jakarta, 2014.

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih*, UU No 1/1974 Sampai KHI Jakarta : Kencana, 2014.

Amnawaty, *Hukum Keluarga Islam dan Nikah Siri*, Bandar Lampung. 2019.

Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana, 2018.

Andy Hartanto, “*Hukum Waris*”, Laksbang Justitia, Surabaya, 2015.

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2018.

Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2017.

Djaja S. Meliala. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Bandung: Nuansa Aulia, 2017.

Djamil Latief, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, 2014.

Emaningsih, W dan Putu S, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang: PT. Rambang Palembang, 2018

Fitri Rafianti, *Buku Ajar Hukum Islam*, Purbalingga, CV. Eureka Media Aksara, 2023.

Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak diIndonesia, Bandung: Refika Aditama, 2016.

Hazairin, *Tinjauan mengenai Undang undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019*. Jakarta, 2014.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2018.

Linda Azizah, *Analisis Penceraian Kompilasi Dalam Hukum Islam*, Lampung, Al-‘Adalah, 2017.

- Literlati, *Tentang Nikah Beda Agama Menurut Hukum di Indonesia*, Tangerang, 2014.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Marjan Miharja, *Pengantar Hukum Indonesia*, Qiara Media, Surabaya, 2019.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2016.
- Marwan, SM., & Jimmy, P., *Kamus Hukum*, Surabaya: Realty Publisher, 2017.
- Muhammad Syaifuddin, *Hukum perceraian*, Jakarta: sinar grafika, 2014.
- Rifyal Ka'bah, *Permasalahan Perkawinan, dalam Majalah Varia Peradilan, No 271* Juni, Jakarta 2015.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 8* Bandung: Al-Ma'arif, 2015.
- Setyowaty, I.S., *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Cetakan Pertama, 2015.
- Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, Yrama Widya, 2015.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munkahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap* Jakarta: Rajawali Pres, 2014
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia.palu*: Yayasan Mayarakat Indonesia Baru, 2014.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebar Luasan Kompilasi Hukum Islam

C. JURNAL

- Abdul Razak Nasution, Muhammad Juang Rambe, & Rahul Ardian Fikri. (2024). Regulatory autonomy of developing countries in the international trade legal system: normative and institutional challenges. *Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI)*, 3(4). Retrieved from <https://radjapublika.com/index.php/MORFAI/article/view/5411>
- Linda Azizah , 2017. *Analisis Perceraian Dan Kompilasi Hukum Islam* <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/download/295/642> diakses tgl 01 Juli 2024 pukul 12.48
- JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, 5 (1) (2017): 21-30
file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/admin,+4.+maswandi.pdf diakses tgl 01 Juli 2024 pukul 12.59 WIB
- Sovia Hasanah, S.H, 2017. *Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Pasangan Beda Agama* [Hukumonline.com,https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5051409bac9cc/hak-asuh-anak-dalam-perceraianpasangan-beda agama/](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5051409bac9cc/hak-asuh-anak-dalam-perceraianpasangan-beda-agama/) diakses tgl 02 Juli 2024 pukul 10.10 WIB
- Suardi, Elfazahra, Abdul Razak Nasution, and Syaiful Asmi Hasibuan. "Penerapan Hak Tanggungan Elektronik (HT-El) Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kota Binjai." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 4.2 (2022): 470-479.

D. INTERNET

- Deza Arman Suaibi,"PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DALAM PERNIKAHAN BEDA AGAMA (Studi kasus di Kecamatan Kalideres dan Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,
- Andi Tenri Sucia, "Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Karena Salah Satu Orang Tuanya Murtad Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam", Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
- Muhammad Rafi Rahmanullah Harirma, "ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DI SAHKAN OLEH PENGADILAN NEGERI (Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby)", Fakultas Hukum, Universitas Lampung Bandar Lampung,

OUTLINE

TINJAUAN YURIDIS HAK ASUH ANAK YANG ORANG TUANYA BEDA AGAMA AKIBAT PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN 43/Pdt.G/2016/PTA.Yk)

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Tinjauan Pusaka
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan

BAB II PENGATURAN TENTANG HAK ASUH ANAK

- A. Tinjauan Menurut KUHPerdara
- B. Tinjauan Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
- C. Tinjauan Dari Kompilasi Hukum Islam

BAB III AKIBAT HUKUM HAK ASUH ANAK YANG ORANG TUANYA BEDA AGAMA AKIBAT PERCERAIAN

- A. Tinjauan Mengenai Hak Asuh Anak Yang Orang Tuanya Beda Agama Akibat Perceraian
- B. Faktor-faktor Penyebab Perceraian
- C. Akibat Hukum Dari Hak Asuh Anak Yang Orang Tuanya Beda Agama Akibat Perceraian

BAB IV ANALISA PENULIS MENGENAI PUTUSAN 43/Pdt.G/2016/PTA.Yk

- A. Posisi Kasus
- B. Pertimbangan Hakim
- C. Analisa Penulisan

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA